

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis menarik beberapa kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah yang sebelumnya telah dikupas dalam bab sebelumnya di skripsi ini.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Pengaturan *leniency program* di Australia tidak terdapat dalam Undang-Undang Persaingan Usahanya yakni di *Competition and Consumer Act* 2010 (CCA 2010) namun justru terdapat pada *ACCC Immunity and Cooperation Policy for Cartel Conduct* 2014. Berdasarkan peraturan *leniency* tersebut terdapat dua subjek yang dapat diberikan *immunity* yakni individu dan korporasi. Kedua subjek tersebut yang memenuhi kriteria akan menerima kekebalan secara perdata (*civil immunity*) yang merupakan kewenangan ACCC (*Australian Competition and Consumer Commission*) untuk memberikannya dan kekebalan secara pidana (*criminal immunity*) yang merupakan kewenangan CDPP (*Commonwealth Director of Public Prosecutions*) untuk memberikannya. Selanjutnya, pihak yang dapat diberikan kekebalan atau penghapusan atas ancaman sanksi hukuman hanya kepada pihak pertama yang melakukan permohonan *immunity policy* dan permohonan tersebut diterima oleh ACCC. Status *immunity* ini diberikan sebelum dilakukannya proses investigasi yang dilakukan oleh ACCC. Berikutnya pihak lain dapat diberikan *cooperation policy* yakni ketentuan mengurangi sanksi yang diancamkan jika pemohon dianggap

kooperatif atau mampu bekerja sama dengan ACCC selama proses berjalan. Ketentuan ini diberikan ketika proses investigasi atau persidangan sedang berlanjut. Adapun penerapan *immunity policy* ini telah diterapkan di beberapa kasus salah satunya kartel deterjen laundry consentrat yang menyeret perusahaan ternama seperti Cussons dan Unilever.

2. Penerapan *leniency program* di Indonesia disebabkan masih sulitnya pembuktian kartel dalam ranah hukum Indonesia. Meskipun KPPU dapat membuktikan adanya pelanggaran kartel oleh pelaku usaha dengan *indirect evidence*, namun ditingkat peradilan umum, *indirect evidence* masih belum dapat meyakinkan hakim baik di pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan *indirect evidence* masih belum diimplementasi dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Oleh karenanya Indonesia perlu mengadopsi *leniency program* agar dapat memberikan *direct evidence* bagi KPPU dalam memberantas praktik kartel.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa usulan atau saran terkait dengan penerapan *leniency program* dalam sistem hukum Indonesia. Saran yang diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia dapat mengambil contoh pengaturan *leniency program* di Australia khususnya tentang penerapan kekebalan hukum secara penuh hanya diberikan kepada pemohon pertama *leniency* yang memenuhi

kriteria telah ditentukan. Sedangkan apabila ada pihak lain setelah pihak yang pertama mengajukan permohonan *leniency* pada kasus yang sama, maka dapat diberikan pengurangan sanksi.

2. Pengaturan *leniency program* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan terlebih dahulu dengan mengamendemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya dalam penambahan kewenangan KPPU dalam memberikan *leniency* dan peningkatan ancaman sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar. Hal ini dikarenakan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak mencoba melakukan pelanggaran dan agar ketentuan *leniency program* dapat berjalan maksimal, dengan kata lain dengan tingginya denda maka membuat para pelaku kartel berlomba-lomba untuk membongkar praktik kartel yang telah dijalankan.

